



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1582 TAHUN 2023
T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
- f. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1581 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 519 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Dan Staf Pengelola Keuangan Dan Barang Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- g. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 008 Tahun 2023 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.

PERTAMA : Menunjuk nama/NIP, Pangkat/Golongan, Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 7 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR
NIP. 19681102 199403 1 013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI
SULAWESI SELATAN
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : AGUSTUS 2023
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Semula :

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	ARDHY ASRAR/ 198606222010121004/ Penata-III/c	APPROVAL	PPSPM
2	BAMBANG HERMANSYAH/ 198305082009121003/Penata Tk.1-III/d	VALIDATOR	PPK

Menjadi:


No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	HENDRA APRIANTO. D/ 198204212007011001/ Penata-III/c	APPROVAL	PPSPM
2	ARDHY ASRAR/ 198606222010121004/ Penata-III/c	VALIDATOR	PPK

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR
NIP. 19681102 199403 1 013

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Rahmansyah